



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2017**



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2016 tentang alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang alih fungsi sanggar kegiatan belajar Kabupaten Halmahera Tengah menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
- 2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak :
 - a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. Memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. Memperoleh Pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAR III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan PNF merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan program PNF.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Satuan PNF menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi Satuan PNF, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh jabatan guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan;
- 3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat pelaksana;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, terdiri atas pamong belajar atau jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan;
- 5) Bagan susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan PNF dan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi;
- 2) Kepala Satuan PNF wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas;
- 3) Kepala Satuan PNF wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada kepala dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETERANGAN PENUTUP

BAB VI
URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5, kepala Satuan PNF mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan rencana kerja Satuan PNF;
 - b. Membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
 - c. Melaksanakan program PNF;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF;
 - e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF;
 - f. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF kepada kepala dinas;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 2) Pejabat pelaksana yang menyelenggarakan urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- 1) Kepala Satuan PNF dan Pejabat Pelaksana pada Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 3 April 2017




Diundangkan di Weda
pada tanggal 10 April 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 April 2017
TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH.



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

AL. YASIN ALI